

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT di dunia ini, sebagaimana yang terdapat dalam surah Adh-Dhaariyat/51:49.¹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Seorang lelaki dan wanita yang saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga saling cinta mencintai dan melakukan suatu hubungan yang disebut dengan perkawinan. Suami isteri yang telah menikah, maka mereka akan mengalami proses yang sebelumnya pernah diketahuinya yakni rumah tangga. Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat yang terjalin melalui pernikahan. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dibinasecara bersama-sama sehingga tercipta suasana damai, tentram, rasa kasih sayang,³ sekaligus sebagai teman hidup.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1 ayat (1), menyebutkan perkawinan adalah

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.16.

²Usman el-Qurtuby dan Andi Subarkah, *Al-Qur'an Al-Haramain Cordoba*, (Bandung: Cordoba Internasional, 2012), hlm. 522.

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.1

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 15.

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁶

Dalam surah An-Nisa/ 4: 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁷

Makna perkawinan dalam Islam, bukan hanya dianggap sekedar sarana untuk menyatukan jasmani antara pria dan wanita, tetapi untuk mendapatkan keturunan, mengamankan hak-hak pria, wanita, anak-anak, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik, emosi, dan intelektual para anggota keluarga.⁸ Dalam firman Allah Q.S Ar-Ra’d 13 : 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

⁵Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi offset, 1998), hlm. 105.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, *op.cit.*, hlm. 7.

⁷Usman el-Qurtuby dan Andi Subarkah, *op. cit.*, hlm. 81.

⁸Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, cet 1, 2004), hlm. 19.

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”⁹

Perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah artinya merasakan ketenangan batin, dan ketenangan fisik. Sementara, mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”. Mawaddah adalah cinta atau sebuah harapan. Sedangkan rahmah adalah menciptakan kasih sayang dalam rumah tangga.¹⁰

Rumah tangga disatu sisi untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan, tetapi disisi lain dapat juga mengalami ketidaknyamanan, sehingga menimbulkan ketidakbahagiaan. Problema rumah tangga dari yang kecil, lama kelamaan bisa juga menjadi besar, yang akhirnya dapat menyebabkan keretakan rumah tangga atau sampai pada perceraian.

Pada hakikatnya, problematika rumah tangga yang dialami manusia adalah sebagai ujian dari Allah, untuk menguji keteguhan iman dan kesabaran manusia. Hal ini sudah jelas di dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah /2:155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمْرِتِ وَبَشِيرٍ
الصَّابِرِينَ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”¹¹

⁹Usman el-Qurtuby dan Andi Subarkah, *op. cit.*, hlm. 254.

¹⁰Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 91.

¹¹Usman el-Qurtuby dan Andi Subarkah, *op. cit.*, hlm. 24,

Berdasarkan ayat di atas, jika manusia tidak dapat menyelesaikan problematika dalam rumah tangganya, maka harus meminta bantuan kepada seorang ahli konseling yang dapat membantu untuk menyelesaikan problem keluarga agar dapat mempertahankan keluarganya.¹²Selain itu juga, problematika kehancuran rumah tangga bukan hanya percekocokan yang luar biasa antara suami dan istri tetapi bisa juga di akibatkan oleh sesuatu yang tidak di rencanakan, seperti halnya yang terjadi di kota Sampit, yang sampai saat ini masih banyak wanita atau lelaki yang sudah janda maupun duda melangsungkan pernikahan kembali karena ditinggal mati oleh isterinya atau suaminya.

Sebuah tragedi memilukan telah terjadi di bumi Kalimantan Tengah, mengawali tahun 2001 yang lalu. Tragedi yang memakan begitu banyak korban baik dari suku Madura maupun Dayak tersebut telah meninggalkan luka yang dalam di kedua belah pihak.¹³Konflik di Sampit ini berawal dari penyerangan yang dilakukan oleh warga Dayak terhadap warga Madura di jalan Tidar, Sampit, Minggu, 18 Februari 2001 sekitar pukul 03:00 WIB. Sekelompok pemuda Dayak melakukan penyerangan yang mengakibatkan lima orang warga etnis Madura menjadi korban. Peristiwa ini mendorong warga Madura melakukan serangan balasan secara brutal. Serangan balasan ini, menambah korban jiwa dari pihak etnis Dayak. Selama 2 hari kota Sampit di bawah kekuasaan warga Madura dan bila mereka melihat warga etnis

¹²Priyanto, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999), hlm.25.

¹³Budi Susanto, *Politik & Postkolonialitas di Indonesia*,(Yogyakarta: KANISIUS, 2007), cet-5, hlm. 205

Dayak maka dilakukanlah pengejaran serta pengrusakan terhadap pemukiman warga etnis Dayak.

Akibat dari sikap dan tindakan warga etnis Madura inilah timbul sikap solidaritas dari warga etnis Dayak yang ada diberbagai daerah untuk datang ke Sampit dengan alasan membela kehormatan etnis Dayak. Mereka datang dengan berkomp-komp truk melewati daratan dan segera pihak aparat keamanan menjaga jalan agar mereka tidak masuk daerah Sampit untuk menghindari kerusuhan. Tetapi pihak aparat keamanan tidak menumpai warga etnis Dyak yang datang dengan truk-truk dan aparat keamanan hanya menerima kabar bahwa warga etnis Dayak sudah berkumpul di Hotel Purnama. Mereka melewati jalan air untuk mencapai kota Sampit, dan mulailah aksi pembakaran, pengejaran, aksi sweeping dan pembunuhan terhadap warga etnis Madura.¹⁴Namun disatu sisi, konflik ini bukan hanya menghilangkannyawa suku Madura dan suku Dayak, di sisi lain banyak juga kehilangan suaminya maupun istrinya. Hampir enam tahun lamanya (2001-2006), dari kejadian tersebut baru suku Madura di izinkan untuk tinggal kembali di kotaSampit. Akan tetapi, sekembalinya suku Madura ke daerah Sampit, tidak seperti halnya pada saat mereka pertama-tama datang ke Sampit karena konflik tersebut telah banyak menyebabkan kehilangan anggota keluarganya baik anak isteri maupun suami. Dari tragedi tersebut diantaranya antara suami dan istri salah satunya meninggal dunia secara diketahui dan

¹⁴Bahari, dkk (Ed), *Tragedi Sampit (Pembantaian Etnis Madura)*,(Jakarta: Pena Mass Press, 2001), hlm. 7.

tidak diketahui. Dengan meninggalnya suami atau istri yang tidak diketahui hidup atau matinya ini disebut dengan mafqud.

Menurut Basyir, kedudukan hukum orang hilang atau (mafqud) adalah dianggap hidup dalam hal-hal yang menyangkut hak-haknya dan dipandang mati dalam hal yang menyangkut hak orang lain hingga dapat diketahui dengan jelas, mati atau hidupnya berdasarkan keputusan hakim.¹⁵ Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'iy, seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas mengenai dasar atau alasan perceraian. Pada pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 38 yang menyatakan bahwa: "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan". Pasal 39 yang menyatakan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sementara, dalam kompilasi

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 98.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 187.

hukum Islam pada pasal 114 yang berbunyi “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Melakukan suatu perceraian sebagaimana halnya harus disertai dengan alasan-alasan dapat diterima oleh penerima atau instansi pengadilan khususnya pengadilan Agama, dimana telah diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 116.¹⁷

Dari pengamatan peneliti setelah terjadinya tragedi Sampit tersebut salah seorang suami ataupun istri hilang atau mafqud yang tidak diketahui keberadaannya, maka dari peraturan perundang-undangan tersebut suami maupun istri hendaklah mengajukannya ke pengadilan agama sebelum melakukan pernikahan agar seorang isteri dengan suami mafqud diperbolehkan untuk menikah lagi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu berdasarkan teori yang sudah dipaparkan diatas dari peninjauan awal, peneliti bahwasannya istri yang telah di tinggal mati atau mafqudnya seorang suami yang tidak diketahui hidup atau matinya hendaknya istri tersebut tidak melangsungkan pernikahannya sebelum mengetahui suaminya tersebut masih hidup atau sudah mati, apabila seorang perempuan tersebut ingin melakukan pernikahan hendaknya mengadu ke pengadilan agama agar mendapatkan akta cerai atau akta kematian dari suami yang mafqud, dari putusan hakim agar berkekuatan hukum tetap. Tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan bagi istri yang ditinggal suaminya, yang terjadi

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & kompilasi Hukum Islam.

menurut pengamatan peneliti bahwasannya istri yang ditinggal mati tersebut tidak mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan agama, dan lebih memilih menikah dibawah tangan sehingga apabila terjadi permasalahan seperti suaminya kembali maka hal tersebut menjadi kemudharatan yang lebih besar yang menimpa rumah tangga tersebut.

Menurut salah satu hasil wawancara, dari rumah tangga korban tragedi Sampit pada tahun 2001 yang telah menikah tetapi dengan adanya kejadian tersebut sehingga suaminya menyelamatkan diri sejak 5 tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak mengetahui keberadaan suaminya. Bahkan hubungan komunikasi pun juga tidak pernah, baik melalui telepon seluler maupun surat. Hasil dari pernikahannya di karuniai 2 orang anak. Pada saat informan melaksanakan pernikahan dengan suami yang kedua, informan tidak pernah meanggugat cerai kepada pengadilan terhadap suami yang pertama untuk mendapatkan akta cerai. Oleh karena itu informan berinisiatif untuk melakukan pernikahan dengan suami yang kedua dengan cara nikah dibawah tangan. Berselang empat tahun lamanya pernikahan mereka telah di karuniai seorang anak, tiba-tiba tanpa di duga sebelumnya, suami yang pertama datang kembali ke kota Sampit dari perantauannya untuk menjenguk istri dan anak-anaknya. Dengan adanya kedatangan suami yang pertama, sehingga suami yang kedua menyerahkan segala-galanya kepada istrinya. Namun, akhir dari pernikahan selama empat tahun dengan suami yang kedua, tidaklah menyurutkan sama sekali cinta istrinya kepada suami yang pertama, dan juga suami yang pertama masih sah berdasarkan Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 . Sementara, suami yang kedua pernikahannya hanya dilakukan dengan cara nikah sirri sehingga tidak ada hukum yang mengikat dan menurut undang-undang perkawinan tidak sah karena informan masih dalam ikatan suami istri yang sah dengan suami yang pertama. Oleh karena itu, suami kedua menyerahkan kembali istrinya kepada suami yang pertama dan hasil pernikahannya selama empat tahun tersebut memperoleh seorang anak, diserahkan juga kepada informan. Suami kedua Mengetahui kepulangan suami pertama dari istrinya tersebut kembali dan masih hidup, sehingga pernikahan mereka masih dalam hubungan suami istri yang sah dan tercatat secara sah menurut hukum negara maka suami yang kedua merelakan informan kembali dengan suami yang telah lama kembali setelah sekian lama tragedi Sampit tersebut.¹⁸

Dari beberapa keterangan diatas peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh tentang “Problematika Rumah Tangga Korban Tragedi Sampit dan Penyelesaiannya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran problematika Rumah tangga korban tragedi Sampit yang telah melaksanakan perkawinan?

¹⁸Ernawati, pedagang, wawancara pribadi, Sampit, tanggal 18 Februari 2018.

2. Bagaimana penyelesaian problematika rumah tangga korban tragedi Sampit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk :

1. Mengetahui apa saja gambaran problematika rumah tangga korban tragedi sampit yang telah melaksanakan perkawinan.
2. Mengetahui bagaimana penyelesaian problematika rumah tangga korban tragedi sampit.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi keluarga korban tragedi sampit serta memberikan wawasan kepada semua pihak yang memerlukan, serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang hukum keluarga dan kajian tentang problematika rumah tangga korban tragedi sampit.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh penelitian selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan peneliti angkat.
- c. Bagi kampus, dapat menambahkan koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mudah dipahami dan sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini serta untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis perlu memberikan batasan istilah dalam definisi operasional yakni sebagai berikut :

1. Problematika adalah masalah yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan¹⁹
2. Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya.²⁰

¹⁹Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pelita, 1998-1999), hlm.335.

²⁰Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26.

3. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²¹
4. Tragedi sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia, berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh Provinsi, termasuk Ibu Kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari pulau Madura.²²
5. Penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.²³

Dengan demikian, maksud peneliti tentang problematika rumah tangga korban tragedi sampit dan penyelesaiannya adalah masalah rumah tangga korban tragedi sampit yang diakibatkan pertikaian antara suku Dayak dan suku Madura yang terjadi pada bulan Februari tahun 2001 yang banyak

²¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

²²Rinakit Sukardi, *The Indonesian Military After the New Order*, (Nordic Institute of Asian Studies, 2005).

²³https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah di akses pada tanggal 24 mei 2018.

memakan banyak korban dan berakibat juga terhadap rumah tangga korban. Sementara, dalam hal penyelesaiannya terhadap rumah tangga korban tragedi Sampit ialah istri yang ditinggalkan oleh suami tersebut setelah terjadinya korban tragedi Sampit sehingga istri tidak mengetahui keberadaannya dan tidak mengetahui bahwa suami masih hidup atau mati. Hal ini, istri yang telah kehilangan suaminya atau tidak mengetahuinya keberadaan suaminya selama bertahun-tahun, sehingga melakukan pernikahan dengan lelaki lain.